



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1.1 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bondowoso perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso;
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONDOWOSO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso;
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
3. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso;
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pemerintahan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai acuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM di bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah :

- a. meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- c. menjamin kesinambungan pelayanan di bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- d. meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 4

Fungsi SPM :

- a. sebagai alat untuk menjamain aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai Penyedia Pelayanan Bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- b. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggara kewenangan daerah berkaitan dengan pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BONDOWOSO

Bagian Kesatu

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) di Kabupaten Bondowoso

Pasal 5

Operasional SPM Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) :

- a. Cakupan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan rumus indikator :
$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terindetifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$$

$$\frac{796}{1200} \times 100 \% = 66 \%$$

- b. Sumber data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Rujukan :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP.
- d. Langkah Kegiatan :
1. Melakukan pemantauan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan dinas terkait
 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satpol PP
 3. Pendidikan dan pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.
 4. Mengadakan patroli kewilayahan, berkoordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah.
 5. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat.
 6. Monitoring dan evaluasi.
- e. Sumber Daya Manusia (SDM) :
1. Personil Satpol PP.
 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- f. Penanggung Jawab Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.

Bagian Kedua
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
di Kabupaten Bondowoso

Pasal 6

Operasional SPM Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) :

- a. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bondowoso :
1. Rasio jumlah penduduk sesuai sensus penduduk tahun 2010 : 750.000 penduduk.
 2. Rasio perhitungan jumlah penduduk dengan keberadaan linmas : 0,5 %
= rasio jumlah penduduk / rasio perhitungan jumlah penduduk dengan keberadaan perlindungan Masyarakat
= 750.000 / 0,5 %
= 3750 linmas
- b. Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) per Kecamatan : 3750 / 23 Kecamatan = 160

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR
DAN URAIAN SPM

Pasal 7

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sesuai SPM yang ditetapkan.

- (2) Kepala Satuan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan Bupati kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1.11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 1.7 TAHUN 2011

TANGGAL : 9 Januari 2011

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONDOWOSO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	a. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Bondowoso	50 %	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		b. Tingkat Penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di Kabupaten Bondowoso	70 %	2010	

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI